



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. K.H. Wachid Hasyim No. 17 Telp. 3981780, 3978630 Fax. 3973666
Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 102 B (KANTOR WORKSHOP) No Telp . (031) 3979028

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 600.4.3.1 / 532 /SK/437.75/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATIR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2026-
2029

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor: 067/532/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik & Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama & Individu Tahun 2026-2029 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Fungsi dan Tata Kerja Di Dinas Lingkungan Hidup
7. Keputusan Bupati Gresik Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2029 di Llingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik & Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025-2029 DI DINAS LINGKUNGN HIDUP KABUPATEN GRESIK.

KESATU	:	Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2029 di Dinas Lingkungn Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
KETIGA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Individu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

KEEMPAT	:	Dengan ditetapkan nya keputusan ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Indikator Kinerja Individ.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal : - - 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Gresik



SRI SUBAIDAH ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP 19711113 199901 2 001

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Nomor :050 / /SK/437.75/2026

Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Tanggal :

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi

- Fungsi:
- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - d. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - e. Pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administrasi;
 - f. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Kode	Indikator Kinerja Utama													
Tujuan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan													
I.K.T	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP													
	Definisi:													
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu. IKLH disusun dari komponen-2 indeks yaitu : 1. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu. 2. Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu. 4. Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan dengan menambahkan faktor koreksi pada ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu. <u>Formulasi :</u> $IKLH_i = (0,376 \times IKA_i) + (0,405 \times IKU_i) + (0,219 \times IKL_i)$ - Indeks Kualitas Air (IKA) = hasil rerata indeks kualitas air seluruh titik pantau/jumlah titik pantau - Indeks Kualitas Udara (IKU) = $100 - ((50/0,99) \times ((\text{Rata-rata Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM 2.5}) - 0,01))$ - Indeks Kualitas Lahan (IKL) = $100 - [84,3 - (\text{Tutupan Lahan} \times 100)] \times (50/54,3)$ Hasil perhitungan IKLH dikategorikan dalam 3 kriteria sesuai angka rentang berikut : <table> <tr> <th>No.</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Baik</td><td>$85 < x \leq 100$</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Sedang</td><td>$60 < x \leq 85$</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Kurang</td><td>$0 < x \leq 60$</td></tr> </table> Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1-0,5 poin per tahun, dengan satuan indeks. Skor berada pada rentang 0 - >100. Sumber Data : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendali Lingkungan Hidup Nomor	No.	Kategori	Angka Rentang	1.	Baik	$85 < x \leq 100$	2.	Sedang	$60 < x \leq 85$	3.	Kurang	$0 < x \leq 60$	
No.	Kategori	Angka Rentang												
1.	Baik	$85 < x \leq 100$												
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$												
3.	Kurang	$0 < x \leq 60$												

	14 Tahun 2025 tentang Kondisi dan Status Lingkung erhadap Perubahan Lingkungan Hidup; 2. Aplikasi SITALA dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jaswa Timur													
S.1	Meningkatkan Kualitas Udara													
I.K.S.1.1	Indeks Kualitas Udara													
	Definisi													
	Indek Kualitas Udara (IKU) adalah nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara (NO₂, SO₂, PM 2.5) yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum Formulasi = $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \frac{(Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2 + Indeks\ PM_{2.5})}{3}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ Tahunan\ NO_2}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tahunan\ NO_2}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ Tahunan\ SO_2}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tahunan\ SO_2}$ $Indeks\ PM_{2.5} = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ Tahunan\ PM_{2.5}}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tahunan\ PM_{2.5}}$ Untuk konsentrasi rata-rata tahunan SO₂, NO₂ dan PM_{2.5} dalam perhitungan IKU Kabupaten/Kota, maka: - Rata-rata Tahunan NO₂ = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi peruntukan - Rata-rata Tahunan SO₂ = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi peruntukan - Rata-rata Tahunan PM_{2.5} = Rerata Tahunan hasil pengukuran PM_{2.5} dari 4 lokasi peruntukan KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Baik</td><td>85 < x ≤ 100</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Sedang</td><td>60 < x ≤ 85</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Buruk</td><td>0 ≤ x ≤ 60</td></tr> </tbody> </table> Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1-0,5 poin per tahun, dengan satuan indeks. Skor berada pada rentang 0 - >100.	No.	Kategori	Angka Rentang	1.	Baik	85 < x ≤ 100	2.	Sedang	60 < x ≤ 85	3.	Buruk	0 ≤ x ≤ 60	
No.	Kategori	Angka Rentang												
1.	Baik	85 < x ≤ 100												
2.	Sedang	60 < x ≤ 85												
3.	Buruk	0 ≤ x ≤ 60												

	Sumber Data = 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalin Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kondisi dan Status Lingkung erhadap Perubahan Lingkungan Hidup; 2. Aplikasi SITALA dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jaswa Timur 3. Surat keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Nomor 129 Tahun 2024 terkait Target IKLH TA 2025-2029																															
S.2	Meningkatkan Kualitas Air																															
I.K.S.2.1	Indeks Kualitas Air																															
	Definisi																															
	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah Indeks Kualitas Air merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter yang teruji, yaitu TSS, DO, pH, BOD, COD, NO₃-N, T-P, dan <i>Fecal Coliform</i>. Q-Nilai dihitung menggunakan persamaan kurva sub-indeks yang disesuaikan dengan kisaran konsentrasi untuk masing-masing parameter Formulasi = Rumus Perhitungan IKA : $IKA Titik Pantau = \sum_i^{\tilde{n}} w_i I_i$ Keterangan : w = faktor pembobot, I = sub-indeks (Q-Nilai) <table> <tr> <th>No.</th><th>Parameter</th><th>Faktor Pembobot (w)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>pH</td><td>0,137</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>BOD</td><td>0,132</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>COD</td><td>0,140</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>TSS</td><td>0,086</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>DO</td><td>0,167</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>NO₃-N</td><td>0,081</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>T-P</td><td>0,100</td></tr> <tr> <td>8.</td><td><i>Fecal Coli</i></td><td>0,157</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>1,000</td></tr> </table>	No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)	1.	pH	0,137	2.	BOD	0,132	3.	COD	0,140	4.	TSS	0,086	5.	DO	0,167	6.	NO ₃ -N	0,081	7.	T-P	0,100	8.	<i>Fecal Coli</i>	0,157	Total		1,000	
No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)																														
1.	pH	0,137																														
2.	BOD	0,132																														
3.	COD	0,140																														
4.	TSS	0,086																														
5.	DO	0,167																														
6.	NO ₃ -N	0,081																														
7.	T-P	0,100																														
8.	<i>Fecal Coli</i>	0,157																														
Total		1,000																														

	Kategori Indeks Kualitas Air : <table> <tr> <th>No.</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Sangat Baik</td><td>$85 < x \leq 100$</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Sedang</td><td>$60 < x \leq 85$</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Buruk</td><td>$0 \leq x \leq 60$</td></tr> </table> Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1-0,5 poin per tahun, dengan satuan indeks. Skor berada pada rentang 0 - >100. Sumber Data = 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendali Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kondisi dan Status Lingkungan terhadap Perubahan Lingkungan Hidup; 2. Aplikasi SITALA dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur 3. Surat keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Nomor 129 Tahun 2024 terkait Target IKLH TA 2025-2029	No.	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	$85 < x \leq 100$	2.	Sedang	$60 < x \leq 85$	3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$	
No.	Kategori	Angka Rentang												
1.	Sangat Baik	$85 < x \leq 100$												
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$												
3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$												
S.3	Meningkatkan Kualitas Lahan Sektor Publik													
I.K.S.3.1	Indeks Kualitas Lahan /Indeks Kualitas Tutupan Lahan													
	Definisi													
	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang termasuk dalam 23 kelas tutupan dan memasukkan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki lahan gambut Formulasi = $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i)}$ dimana : TL : Tutupan lahan C : Koefisien kelas tutupan lahan													

No	Kelas Tutupan	Koefisien (C)	No	Kelas Tutupan	Koefisien (C)
1	Hutan Lahan Kering Primer	1	13	Rawa	0.35
2	Hutan Rawa Primer		14	Sawah	0.35
3	Hutan Mangrove Primer		15	Savanna/padang rumput	0.2
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9	16	Transmigrasi	0.2
5	Hutan Rawa Sekunder		17	Bandara/Pelabuhan	0.15
6	Hutan Mangrove Sekunder		18	Tambak	0.1
7	Hutan Tanaman	0.8	19	Tubuh Air	0.1
8	Belukar Rawa	0.6	20	Lahan Terbuka	0.1
9	Perkebunan/kebun	0.45	21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1
10	Belukar	0.4	22	Pertambangan	0.05
11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4	23	RTH	0.6
12	Pertanian Lahan Kering	0.35	24	RHL	0.6

KATEGORI IKTL

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis yaitu tetap per tahun tanpa peningkatan dengan factor keterbatasan pembangunan/alih fungsi lahan, dengan satuan indeks. Skor berada pada rentang 0 - >100.

Sumber Data =

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendali Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kondisi dan Status Lingkungan terhadap Perubahan Lingkungan Hidup;
2. Aplikasi SITALA dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur
3. Surat keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Nomor 129 Tahun 2024 terkait Target IKLH

	TA 2025-2029																																																						
S.4	Meningkatnya kualitas Pelayanan Persampahan																																																						
I.K.S.4.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan																																																						
	Indeks Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. <table><tr><th>Komponen</th><th>Parameter</th><th>Indikator</th><th>Nilai Maksimum</th><th>Bobot Total</th><th>Nilai Akhir</th></tr><tr><td rowspan="6">Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)</td><td rowspan="4">Input</td><td>Kebijakan</td><td>100</td><td>15%</td><td>15</td></tr><tr><td>Sumberdaya Manusia</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td>Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td>Anggaran</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">Proses</td><td>Sosialisasi & pemahaman</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td>Acceptability & Implementasi</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="4">Indeks Efektivitas & Efisiensi</td><td rowspan="2">Output</td><td>Capaian terhadap target dan kapasitas</td><td>100</td><td>20%</td><td>20</td></tr><tr><td>Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)</td><td>100</td><td>20%</td><td>20</td></tr><tr><td>Outcome</td><td>Kota Bersih</td><td>100</td><td>10%</td><td>10</td></tr><tr><td>Dampak</td><td>Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH</td><td>100</td><td>10%</td><td>10</td></tr></table> Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1-0,5 poin per tahun, dengan satuan indeks. Skor berada pada rentang 0 - >100. Formulasi = IKPS = Kebijakan (15%) + Sumber Daya Manusia (5%) + Sarana Prasarana (5%) + Anggaran (5%) + Sosialisasi (5%) + Acceptability (5%) + Capaian Terhadap Target (20%) + Effisiensi Anggaran (20%) + Kota Bersih (10%) + Indeks Kualitas Air (10%) Sumber Data = 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2022 Perihal PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 TENTANG	Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir	Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15	Sumberdaya Manusia	100	5%	5	Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5	Anggaran	100	5%	5	Proses	Sosialisasi & pemahaman	100	5%	5	Acceptability & Implementasi	100	5%	5	Indeks Efektivitas & Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20	Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10	Dampak	Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH	100	10%	10	
Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir																																																		
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15																																																		
		Sumberdaya Manusia	100	5%	5																																																		
		Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5																																																		
		Anggaran	100	5%	5																																																		
	Proses	Sosialisasi & pemahaman	100	5%	5																																																		
		Acceptability & Implementasi	100	5%	5																																																		
Indeks Efektivitas & Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20																																																		
		Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20																																																		
	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10																																																		
	Dampak	Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH	100	10%	10																																																		

	RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 2. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	
--	---	--